

NEWSLETTER-AGUSTUS 2024

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

Tim Editorial: Annisa Alfath, Ajid Fuad Muzaki | **Desain oleh:** Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

PENCATUTAN KTP WARGA DK JAKARTA DALAM PENCALONAN DHARMA-KUN: PELANGGARAN ETIKA DAN HUKUM

Kasus Dharma-Kun: Menyingkap Skandal Pencatutan KTP Warga

Dharma-Kun adalah calon independen satu-satunya yang berhasil lolos tahap verifikasi pada pemilihan kepala daerah DK Jakarta. Namun, keberhasilannya segera menuai polemik setelah adanya laporan tentang pencatutan KTP warga. Banyak warga yang tidak merasa memberikan dukungan tetapi terdaftar sebagai pendukung Dharma-Kun. Kasus ini menimbulkan kecurigaan bahwa pencalonan Dharma-Kun penuh dengan manipulasi data dan pelanggaran hak-hak warga negara.

Laporan pencatutan KTP ini bukan sekadar isu teknis administratif, melainkan pelanggaran serius terhadap hak sipil warga. Pencatutan identitas secara paksa untuk kepentingan politik melanggar prinsip demokrasi dan kebebasan memilih. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem verifikasi yang seharusnya kuat dan valid dapat dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dampaknya, kredibilitas pemilihan umum menjadi diragukan, dan hak politik warga dilanggar secara sistematis.

Selain itu, pencatutan KTP ini juga mencoreng integritas penyelenggara pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Seharusnya, mekanisme verifikasi mampu

mendeteksi adanya manipulasi data sebelum mencalonkan seseorang. Dengan lolosnya Dharma-Kun meski menggunakan data KTP warga secara tidak sah, proses seleksi calon independen terlihat lemah dan mudah dieksploitasi. Hal ini patut menjadi perhatian serius dalam pengawasan proses pemilu mendatang.

Sanksi Administratif untuk Dharma-Kun: Sebuah Keharusan

Dharma-Kun, setelah terbukti mencatut KTP warga tanpa persetujuan, seharusnya dijatuhi sanksi administratif yang tegas. Pencalonannya sudah jelas melanggar etika dan aturan yang ada, sehingga mengganggu proses demokrasi yang sehat. Salah satu sanksi yang layak diberikan adalah pencoretan Dharma-Kun dari daftar calon kepala daerah DK Jakarta. Tindakan ini akan menjadi peringatan bagi calon-calon lainnya agar menghormati aturan pemilu dan tidak menggunakan cara-cara ilegal.

Pencoretan dari pencalonan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Warga yang merasa dirugikan oleh pencatutan identitasnya akan merasa keadilan telah ditegakkan jika Dharma-Kun dihapus dari bursa pencalonan. Sanksi administratif ini

seharusnya menjadi langkah awal sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Jakarta.

Selain itu, sanksi administratif juga diharapkan menjadi mekanisme pencegahan bagi para calon independen di masa mendatang. Tanpa tindakan tegas, kasus serupa dapat terulang, memperburuk citra pemilu di mata publik. Oleh karena itu, Dharma-Kun harus diberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukannya, agar keadilan dapat ditegakkan dan pelaksanaan pemilu tetap bersih dan jujur.

Dharma-Kun dan Potensi Jeratan Pidana: UU ITE dan UU PDP sebagai Landasan Hukum

Tidak hanya sanksi administratif, Dharma-Kun juga harus dihadapkan pada jeratan hukum pidana. Pencatutan KTP warga untuk kepentingan pribadi atau politik merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua undang-undang ini mengatur dengan tegas soal penggunaan data pribadi tanpa izin, yang dalam kasus Dharma-Kun, telah terjadi secara sistematis dan disengaja.

Menurut UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan tertentu dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks pencalonan Dharma-Kun, tindakan ini jelas melanggar hak-hak dasar warga negara dalam hal kerahasiaan data. UU PDP juga memperkuat hal ini dengan

mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum data tersebut digunakan untuk kepentingan apapun. Dharma-Kun dengan terang-terangan mengabaikan aturan ini, sehingga layak dijerat dengan hukum pidana.

Selain itu, proses hukum terhadap Dharma-Kun dapat menjadi preseden penting dalam penegakan perlindungan data di Indonesia. Kasus ini seharusnya menjadi contoh bagaimana hukum yang berlaku digunakan untuk menindak setiap upaya penyalahgunaan data pribadi. Jika Dharma-Kun tidak dijatuhi hukuman pidana, maka akan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran serupa, yang dapat merugikan lebih banyak warga di masa depan.

Kejanggalan Proses Verifikasi: Dimana Pengawasan Pemilu?

Salah satu kejanggalan utama dalam pencalonan Dharma-Kun adalah lolosnya tahap verifikasi meski menggunakan data KTP yang dicatut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dalam proses pemilu. Seharusnya, penyelenggara pemilu memiliki sistem yang kuat untuk memeriksa keabsahan dukungan yang diberikan oleh warga, terutama dalam pencalonan independen yang memerlukan dukungan minimal tertentu. Kegagalan ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan mekanisme verifikasi.

Pengawasan pemilu seharusnya tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar memastikan integritas proses demokrasi. Dalam kasus Dharma-Kun, tampaknya sistem verifikasi gagal mendeteksi data palsu atau hasil pencatutan KTP warga.

Kelemahan ini memungkinkan calon dengan cara-cara ilegal melenggang ke tahap berikutnya tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan betapa rentannya proses pemilu terhadap manipulasi, jika tidak ada perbaikan signifikan dalam sistem pengawasan.

Tindakan cepat dan tegas dari penyelenggara pemilu dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini. Jika proses verifikasi tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak kasus serupa di pemilihan yang akan datang. Penguatan mekanisme pengawasan harus dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga, serta mencegah terjadinya lagi pelanggaran hak-hak politik warga negara.

PEMANFAATAN AI DALAM PEMILU: POTENSI DAN TANTANGAN BAGI DEMOKRASI

Pemilu 2024 diwarnai dengan kemunculan teknologi canggih yang semakin mendominasi ruang digital, salah satunya pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam panggung politik Indonesia. Hal itu membuka babak baru dalam berkampanye, sehingga informasi politik yang disampaikan pada publik lebih berwarna dan menarik perhatian. Namun, dibalik inovasi tersebut, terdapat ancaman serius yang bisa merusak integritas demokrasi.

Pemanfaatan Generative AI untuk pembuatan video deepfake misalnya, dapat terlihat dalam video yang memunculkan Presiden Soeharto yang telah wafat. Pada video tersebut, Presiden Soeharto mengajak pemilih untuk memberikan suaranya pada Partai Golongan Karya (Golkar). Video sejenis yang memunculkan tokoh pemimpin ikonik dalam pemilu memang telah banyak digunakan di berbagai negara.

Pada Pemilu India 2024, Partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) menyebarkan video mantan presiden Partai DMK yang telah wafat, Karunanidhi. Dalam video tersebut, Karunanidhi mengajak masyarakat untuk memilih DMK. Sebelumnya pada Pemilu 2023 Pakistan, mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan yang kini mendekam di penjara juga muncul dalam video deepfake mengkampanyekan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

“Jadi, video deepfake mantan Presiden Soeharto yang diposting oleh salah satu kader Partai Golkar bukan yang pertama kali dilakukan di pemilu. Sudah pernah dilakukan di Pakistan, juga di India,” ujar asisten peneliti Center for Digital Society (CfDS), Ayom Mratita Purbanda, pada diskusi online bertajuk “AI at the Polls: Unpacking AI’s Utilisation and Regulation on Indonesian Election” (26/2).

Lebih lanjut, Ayom mengatakan, selain video Soeharto, juga beredar video Presiden Joko Widodo berpidato dalam Bahasa Mandarin, dan calon presiden Anies Baswedan berpidato menggunakan Bahasa Arab. Menurutnya, semua itu menunjukkan betapa canggihnya teknologi merekayasa kenyataan untuk kepentingan politik.

Selain digunakan dalam pembuatan konten deepfake, AI juga digunakan dalam bentuk animasi kandidat presiden-wakil presiden. Pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempromosikan konten-konten dan bahan kampanye menggunakan animasi yang terkesan lucu dan menggemaskan.

“Ada cuddly animated image atau kesan gemoy yang digunakan oleh Prabowo. Penggunaan AI ini untuk memberi make over dari sosok Prabowo, dan itu berpengaruh pada popularitas paslon ini terutama di generasi Z,” jelas Ayom.

Selain itu lanjut Ayom, bentuk lain dari penggunaan AI yakni, pembuatan informasi palsu dan rekayasa manipulasi opini publik oleh tentara siber. Manipulasi opini publik tersebut berpotensi menutupi opini organik masyarakat dan menghilangkan isu-isu penting yang diadvokasikan oleh masyarakat sipil di media sosial. Sementara platform media sosial juga menyediakan data perilaku pengguna sosmed kepada para pengiklan kampanye politik, sehingga peserta pemilu dapat menyesuaikan iklan politik sesuai target pemilih. Hal tersebut didukung skema algoritma yang berdampak semakin terkucilnya pengguna dari perspektif yang berbeda dengan dirinya.

“Bagaimana informasi bisa dicari di mesin pencari, bagaimana informasi bisa disebarluaskan melalui social network, itu sudah dibentuk oleh algoritma platform yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tetapi menimbulkan echo chamber,” jelasnya.

Menurut Reza, proses sirekap lambat karena banyak petugas KPPS yang gagal mengupload data, sehingga harus diambil alih oleh petugas di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu proses verifikasi data yang diperketat juga memperlambat pengiriman data. Petugas KPPS tidak diizinkan mengoreksi data Pilpres, akibatnya banyak data yang tidak sesuai masuk ke sistem tanpa koreksi. Pada Pilkada 2020 masih ditemukan masalah verifikasi data, dari 600 ribu data yang diunduh, ditemukan lebih dari 19 ribu TPS dengan data yang salah, seperti perolehan suara yang berbeda atau TPS yang salah. Meskipun jumlah kesalahan tidak signifikan secara statistik, namun hal itu tetap menunjukkan kelemahan pada sistem.

“Penggunaan AI yang semakin besar dalam demokrasi dan politik menumbuhkan kebutuhan adanya kerangka hukum penggunaan AI di Indonesia,” tegas Ayom.

Risiko Manipulasi dan Disinformasi

Asisten peneliti di CfDS, Alifian Arrazi memaparkan, terdapat dua jenis AI yang sering digunakan yakni **generative AI** untuk menghasilkan pesan atau material promosi dalam bentuk teks, audio, atau video. Sementara **predictive AI** digunakan untuk menghasilkan keputusan, serta membuat strategi kampanye yang lebih efektif dan terukur.

“Jadi, data diambil dari berbagai sumber untuk membantu kandidat dalam membuat strategi kampanye yang lebih terukur. Misalnya, untuk mendapatkan target suara dari wilayah tertentu, maka apa strategi yang perlu dilakukan,” jelas Alifian.

Alfian mengatakan, penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab menghadirkan tiga risiko utama. Ketiga hal tersebut adalah; penyebaran mis dan disinformasi melalui konten palsu, manipulasi opini publik dengan iklan kampanye yang dipersonalisasi, dan eksploitasi data pribadi pengguna media sosial oleh platform digital.

“Tentu ada risiko eksploitasi data pribadi, karena AI bisa digunakan untuk mengolah dan menganalisis big data media sosial, yang berisi data pribadi para pengguna,” imbuhnya.

Kelemahan Regulasi

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pemilu menjadi perhatian global sejak terungkapnya kasus eksploitasi data pribadi pada Pemilu Amerika Serikat 2016. Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan teknologi asal Inggris, terlibat dalam skandal besar dengan memberikan jasa konsultasi kepada salah satu calon presiden. Insiden itu memicu berbagai upaya meregulasi penggunaan AI dalam politik dan pemilu guna mencegah eksploitasi teknologi untuk kepentingan elektoral.

Alifian menjelaskan, tiga institusi utama yang bertanggung jawab atas tata kelola penggunaan AI dalam pemilu, yakni; Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pedoman Etika Penggunaan AI, KPU telah mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) No. 15 dan No. 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sementara Bawaslu melakukan pengawasan.

Namun ia memandang, regulasi-regulasi yang ada belum cukup mencegah eksploitasi penggunaan AI di pemilu, dikarenakan tidak secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu. Pun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten disinformasi dan ujaran kebencian, namun tak ada norma yang spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu.

“Jadi, kalau konten yang dibuat dengan AI mengandung disinformasi dan hate speech, bisa ditindak oleh UU ITE. Ini bisa untuk menahan laju konten disinformasi yang dibuat dengan AI. Tetapi, norma yang ada masih sangat ambigu, tidak spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu,” papar Alifian.

Untuk menertibkan penggunaan AI di pemilu, Alifian menyarankan dua hal. Pertama, diaturnya spesifikasi penggunaan AI dalam pemilu, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan AI oleh peserta pemilu, termasuk adanya kewajiban untuk memberikan keterangan pada konten yang dihasilkan oleh AI. Kedua, meningkatkan kolaborasi antar institusi penyelenggara pemilu dan institusi yang menangani AI.

“Penting adanya mekanisme untuk mengidentifikasi AI generated content. Di Tiongkok misalnya, ada peraturan bahwa konten produk AI bisa ditandai bahwa itu merupakan konten berbasis AI. Pembahasan AI dalam pemilu juga sebaiknya tidak dilakukan sendiri-sendiri secara internal lembaga, tetapi harus ada kolaborasi,” tutup Alifian.